

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 OLEH LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA**

*Oleh : Geofani Milthree Saragih*

**Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra, SH., M.H**

**Pembimbing II : Dr. Dessy Artina, SH., MH**

**Alamat : Jl. Sariamin, Cinta Raja, Sail, Pekanbaru**

**Email : geofanimilthree@gmail.com - Telepon : 082274278234**

## **ABSTRACT**

The Constitutional Court is a judicial power that was born after the reformation. One of the important powers of the Constitutional Court is the judicial review of the 1945 Constitution, which is often referred to as the crowning authority of the Constitutional Court. Thus, the main background behind the birth of the Constitutional Court is because of the importance of the authority to review laws against the 1945 Constitution. The main purpose of the authority to review laws against the 1945 Constitution is to limit the power of state institutions in terms of establishing and enforcing laws in Indonesia and adapting them to legal sources. the highest, namely the 1945 Constitution to the ideology of Pancasila. In practice, there are several decisions of the Constitutional Court, especially in the case of judicial review of the Constitution which was not followed up by state institutions in Indonesia. The purpose of this study is to determine the strength of the decision of the Constitutional Court in testing laws against the 1945 Constitution in Indonesia, to find out the follow-up to the decisions of the Constitutional Court in testing laws against the 1945 Constitution by state institutions in Indonesia and to find out what is the ideal follow-up to the decision of the Constitutional Court on judicial review of the 1945 Constitution in Indonesia.

The research in this study is a normative research using a legal principle approach. The main data in this study is secondary data, namely the legal literature which consists of several quotations from various related literature sources. The other supporting research data used by researchers are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

From the discussion and research conducted by the researcher, there are several conclusions that can be obtained, namely: First, the strength of the Constitutional Court's decision in testing the law against the 1945 Constitution has philosophical, normative and sociological powers. Philosophically, the Constitutional Court in examining laws against the 1945 Constitution indirectly made the Pancasila ideology a touchstone, because the 1945 Constitution was a concretization of the Pancasila ideology. Second, all state institutions in Indonesia must submit to the decision of the Constitutional Court, because basically the birth of the Constitutional Court is part of the rule of law (constitutional supremacy). However, in practice, not all state institutions follow up on decisions from the Constitutional Court, especially in the case of judicial review of the 1945 Constitution. Third, after researchers have provided some input on issues that have been considered to provide a loophole for the Constitutional Court's decision, especially in terms of If the judicial review of the 1945 Constitution is not followed up, it is hoped that an ideal situation will be realized where all state institutions will follow up on all decisions of the Constitutional Court.

***Keywords : Constitutional Court – 1945 Constitution – State Institutions***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peralihan dari masa Orde Baru (ORBA) ke masa reformasi merupakan pengalaman ketatanegaraan Indonesia yang sangat berpengaruh besar terhadap keberlangsungan negara Indonesia. Salah satu hasil dari peralihan ORBA ke masa reformasi adalah dengan lahirnya suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang baru di Indonesia, yaitu Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui proses pembahasan yang mendalam, cermat dan demokratis, akhirnya ide pembentukan MK menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menjadi bagian perubahan ketiga UUD 1945 pada sidang tahunan MPR pada tanggal 9 November 2001.<sup>1</sup>

Dengan terbentuknya MK di Indonesia, maka kekuasaan kehakiman di Indonesia menganut sistem bifurkasi, yaitu kekuasaan kehakiman terdiri dari dua cabang kekuasaan yang terdiri dari cabang peradilan biasa (*ordinary court*) yang berpuncak di MA dan cabang peradilan konstitusi (*constitutional court*) yang berada pada MK.<sup>2</sup>

Dalam penelitian ini, yang akan menjadi inti pembahasan adalah kewenangan MK dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Pada dasarnya, MK dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.<sup>3</sup> Untuk mewujudkan hal tersebut, kewenangan MK yang paling sentral adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Putusan MK bersifat final, yang artinya merupakan putusan tingkat akhir dan mengikat secara menyeluruh (*erga omnes*).

---

<sup>1</sup> Dodi Haryono, "Perdebatan Hukum Penerapan *Ultra Petita* Dalam Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar", *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4, No. 1 2011, hlm. 11.

<sup>2</sup> Fatkhurohman, *et. Al.*, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung : 2004, hlm. 4.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta : 2006, hlm. 153.

Sebagai lembaga yudisial yang didesain sebagai *court of law*, MK secara fungsional melaksanakan lima fungsi yaitu sebagai berikut:

1. MK sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*);
2. MK sebagai pengendali keputusan berdasarkan sistem demokrasi (*control of democracy*);
3. MK sebagai penafsir tertinggi konstitusi (*the soul and the highest interpreter constitution*);
4. MK sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizens's constitutional rights*);
5. MK sebagai pelindung Hak Asasi Manusia (*the protector of human rights*).<sup>4</sup>

Di luar dari lima fungsi dari MK tersebut, terdapat fungsi yang paling utama yaitu melembagakan nilai-nilai Pancasila, terutama melalui kewenangan pengujian undang-undang (*constitutional review*) yang diajukan ke MK.<sup>5</sup> Pancasila memiliki misi bagi eksistensi Indonesia, yaitu mengelola ke-Indonesiaan (yang majemuk) agar menjadi sebuah rumah bagi semua orang yang turut membangunnya, dan ingin hidup di dalamnya.<sup>6</sup> Misi ini juga yang harus menjadi titik tolak misi hukum dalam konteks Indonesia.<sup>7</sup> Sebagai kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan *constitutional review*, MK secara filosofis memiliki fungsi utama sebagai *the guardian of ideology*.

Dalam implementasinya, masih terdapat putusan MK yang tidak ditindaklanjuti, terkhusus dalam hal ini oleh lembaga negara. Hal ini jelas menjadi salah satu kekhawatiran di dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia

Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman pernah menyampaikan keluhannya

---

<sup>4</sup> Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, PT Alumni, Bandung : 2008, hlm. 314.

<sup>5</sup> King Faisal Sulaiman, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Nusa Media, Bandung : 2017, hlm. 232.

<sup>6</sup> Bernard L. Tanya, *et. Al.*, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta : 2015, hlm. 35.

<sup>7</sup> *Ibid.*

kepada Presiden Joko Widodo akibat adanya 24 putusan Mahkamah Konstitusi<sup>8</sup> yang tidak diindahkan oleh Pemerintah.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Oleh Lembaga Negara di Indonesia”**.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kekuatan hukum putusan MK dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 di Indonesia?
2. Bagaimanakah tindak lanjut putusan MK dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh lembaga negara di Indonesia?
3. Bagaimanakah idealnya tindak lanjut lembaga negara terhadap putusan MK tentang pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 di Indonesia?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kekuatan hukum putusan MK dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.
- b. Untuk mengetahui tindak lanjut putusan MK dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh lembaga negara di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui bagaimana idealnya tindak lanjut lembaga negara

---

<sup>8</sup> Pada tahun 2019, Fakultas Hukum Universitas Trisakti bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi melakukan kerja sama dalam suatu penelitian terhadap pelaksanaan putusan MK dalam kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kurun waktu 2013-2018. Didapatkan hasil dari 109 putusan MK kurun waktu 2013-2018, terdapat 24 putusan MK yang tidak ditindak lanjuti terkhusus oleh lembaga negara.

<sup>9</sup><https://katadata.co.id/agustiyanti/berita/5e9a498ee4e51/di-depan-jokowi-ketua-mk-menggeluh-pemerintah-tak-patuhi-24-putusan>, diakses, tanggal 13 Februari 2022.

terhadap putusan MK tentang pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 di Indonesia.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini digunakan sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia terkhusus dalam hal tindak lanjut putusan MK dalam hal pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh lembaga negara di Indonesia.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Pembatasan Kekuasaan (*Trias Politica*)

Persoalan pembatasan kekuasaan (*limitation of power*), berkaitan erat dengan teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan teori pembagian kekuasaan (*distribution* atau *division of power*).<sup>10</sup> Peristilahan pemisahan kekuasaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan perkataan *separation of power* berdasarkan teori *trias politica* atau tiga fungsi kekuasaan, yang dalam pandangan Montesquie harus dibedakan dan dipisahkan.

Pembahasan tentang pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin di dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*check and ballances*), sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada kepada lembaga-lembaga negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Panatiari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konpress, Jakarta, 2012, hlm. 1.

<sup>11</sup> Reynold Panggabean, “Gagasan Penataan Sistem Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Dikaitkan Dengan Upaya Mewujudkan

Jhon Locke membagi kekuasaan<sup>12</sup> menjadi legislatif, eksekutif dan federatif,<sup>13</sup> adapun legislatif memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang, eksekutif melaksanakan atau mempertahankan undang-undang termasuk dalam hal ini mengadili dan federatif kekuasaan yang meliputi semua kekuasaan yang tidak termasuk dalam kekuasaan legislatif dan eksekutif, yaitu kekuasaan keamanan negara, urusan perang dan damai dalam keterkaitannya dengan hubungan luar negeri.<sup>14</sup> Kemudian Montesquieu mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara dalam tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, pemikiran Montesquieu ini dipengaruhi oleh pemikiran Jhon Locke sebelumnya tentang Pemisahan atau pembagian kekuasaan. Dalam hal hubungan antara lembaga-lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, telah terjadi pembagian kekuasaan.

Dalam perkembangannya, pada akhir abad pertengahan, yang pertama diambil dari tangan raja adalah kekuasaan kehakiman yang kemudian diserahkan kepada badan peradilan.<sup>15</sup> Dari aspek pendekatan teoritis, maka kekuasaan raja yang mula-mula dicabut dari tangannya adalah kekuasaan kehakiman yang fungsinya dijalankan oleh badan-badan peradilan. Pencabutan kekuasaan kehakiman dari tangan raja yang absolut, seiring dengan

munculnya pemikiran dari Baron de Montesquieu yang dituangkannya dalam bukunya yang berjudul "*L'Esprit des Loix*", dimana Montesquieu menawarkan konsep yang berbeda dengan konsep Jhon Locke yang sebelumnya.

Menurut Montesquieu, untuk tegaknya negara hukum demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga poros kekuasaan, yang kemudian konsep gagasannya ini dikenal dengan ajaran mengenai *Trias Politica*,<sup>16</sup> yang membagi kekuasaan negara dalam tiga kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif (kekuasaan perundang-undangan), kekuasaan eksekutif (kekuasaan pemerintahan/yang menjalankan undang-undang) dan kekuasaan Yudikatif (kekuasaan kehakiman).<sup>17</sup> Seperti yang dinyatakan oleh Montesquieu dalam bukunya, bahwa raja dalam menjalankan kekuasaannya sangat absolut dan sangat bebas.<sup>18</sup> Kemudian, teori pembagian kekuasaan (*Distribution of Power*) yang diajarkan oleh Jhon Locke dan teori pemisahan kekuasaan (*Separation of Power*) yang diajarkan oleh Montesquieu dikembangkan oleh Immanuel Kant dengan istilah *Trias Politica* yang dimana pada teori *Trias Politica* ini lah nantinya kekuasaan kehakiman dan peradilan menemukan bentuknya atau yang menjadi tumpuannya.

Sehingga, kekuasaan kehakiman yang fungsinya dijalankan oleh hakim-hakim dari berbagai lingkungan badan-badan peradilan negara sebagai organ pelaksana di bidang kekuasaan kehakiman yang independen, bebas dari segala infiltrasi, mendapatkan justifikasi dan validitasnya dengan teori

---

Sistem Parlemen Dua Kamar Yang Sama Kuat", Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. VI, No. 1 Januari 2019, hlm. 4.

<sup>12</sup> Dalam sejarahnya, gagasan tentang pemisahan kekuasaan secara horizontal pertama kali dikemukakan oleh Jhon Locke pada tahun 1690 yang dimana gagasannya tersebut ditulis dalam buku yang berjudul "*Two Treatises of Civil Government*".

<sup>13</sup> Harold H. Titus, *Persoalan-Persoalan Filsafat*, (Terjemahan H.M Rasjidi), Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1984, hlm. 174.

<sup>14</sup> Ni'Matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 67.

<sup>15</sup> E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1990, hlm. 2.

---

<sup>16</sup> Penamaan *Trias Politica* ini pertama kali disebutkan oleh Immanuel Kant, selaku murid dari Montesquieu. *Trias Politica* merupakan rangkaian kata dari *Tri* yang berarti tiga, *as* artinya pusat atau poros dan *Politica* yang artinya kekuasaan.

<sup>17</sup> H. Juniarso Ridwan dan Acmad Sodik, *Op.cit*, hlm. 188

<sup>18</sup> Montesquieu, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, (Terjemahan M. Khoiril Anam), Nusa Media, Bandung, 2015, 108.

pemisahan kekuasaan *Trias Politica* dari Montesquieu dan Immanuel Kant.<sup>19</sup>

## 2. Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Hans Kelsen mengilhami teori ini dari kolega juniornya atau lebih tepat mahasiswanya yang bernama Adolf Merkl, di Universitas Vienna. Menurut Adolf Merkl suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma hukum di bawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*rechkracht*) yang relatif, oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya.<sup>20</sup> Apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, pada dasarnya norma-norma hukum yang berada di bawahnya akan tercabut atau terhapus pula.<sup>21</sup>

Dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan teori mengenai jenjang norma hukum (*stufentheory*). Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).<sup>22</sup> Hans Kelsen pernah mengatakan, bahwa konstitusi menggambarkan muatan undang-undang di masa depan.<sup>23</sup>

Dalam buku Hans Kelsen “*General Theori of Law and State*” terjemahan dari teori umum tentang hukum dan negara yang diuraikan oleh Jimly Asshiddiqie dengan judul Teori Hans Kelsen tentang hukum antara lain bahwa,<sup>24</sup> analisis hukum, yang mengungkapkan karakter dinamis dari sistem norma dan fungsi norma dasar, juga mengungkapkan karakter dinamis dari sistem norma dan fungsi norma dasar, juga mengungkapkan suatu kekhasan lebih lanjut dari hukum. Hukum mengatur pembentukannya sendiri karena suatu norma hukum menentukan cara untuk membuat norma hukum lain, dan juga sampai derajat tertentu, menentukan isi dari norma yang lainnya itu. Karena, norma hukum akan dikatakan sah apabila telah dibentuk berdasarkan norma hukum yang lebih tinggi sebagai landasan validitasnya. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang paling rendah (*Inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*Superior*), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki.<sup>25</sup>

## 3. Teori Kepastian Hukum

Kata kepastian berakitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogisme secara legal formal. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma yang dimana norma merupakan pernyataan menekankan aspek seharusnya (*das sollen*) dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.

<sup>19</sup> Andi Suherman, *Loc.cit.*

<sup>20</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2019, hlm. 41.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, (Terjemahan Siwi Purwandari), Nusa Media, Bandung: 2015, hlm. 106.

<sup>24</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Terjemahan Rasul Muttakin), Nusa Media, Bandung: 2010, hlm. 179 Bandingkan Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta, hlm. 109.

<sup>25</sup> Aziz Syamsuddin, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 14-15.

Hans Kelsen juga mengatakan bahwa hukum adalah suatu perintah terhadap perilaku manusia.<sup>26</sup> Aliran yuridis dogmatik-normatif-legalistik-positivistis ini bersumber dari pemikiran kaum *legal positivism* di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum hanya dalam wujudnya sebagai kepastian undang-undang, memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, sehingga hukum tak lain adalah kumpulan-kumpulan aturan-aturan hukum (*legal rules*), norma-norma hukum (*legal norms*) dan asas-asas hukum (*legal principles*).<sup>27</sup>

Dengan adanya aturan dan pelaksanaan terhadap aturan tersebut, akan menimbulkan suatu kepastian hukum.<sup>28</sup> Pada teori ini akan dikenal suatu asas terkemuka, yaitu asas kepastian hukum, yang dimana pada dasarnya asas hukum itu akan menjadi prinsip dari peraturan hukum.<sup>29</sup>

Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan tahu akan kejelasan tentang hak dan kewajiban hukum terkait. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa dalam mencapai tujuannya, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>30</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

---

<sup>26</sup> Acmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 340.

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 228.

<sup>28</sup> Rommy Haryono Djojaraharjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", Artikel Pada *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri Surabaya, Vol. 5, No. 1 Mei 2019, hlm. 93-94.

<sup>29</sup> Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 90.

<sup>30</sup> H. Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 45.

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>31</sup>

2. Lembaga Negara adalah yang diatur dan dibentuk oleh Undang-Undang Dasar 1945 merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang merupakan organ Undang-Undang.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini lembaga negara yang dimaksud oleh peneliti adalah lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-Undang Dasar 1945.
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disingkat UUD Negara RI Tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis pasca amandemen UUD 1945 sejak tahun 1999 hingga tahun 2002.<sup>33</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian/pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan asas hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.<sup>34</sup>

Penelitian hukum normatif ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum. Dalam hal ini, peneliti akan menitik beratkan kepada penelitian yang akan membahas asas-asas hukum, berupa usaha penemuan asas-asas dan

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 ayat (3).

<sup>32</sup> Dessy Artina, "Legal Standing Lembaga Negara Dalam Sengketa Antar Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Undang-Undang Dasar", Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. 4, No. 1 2011, hlm. 84.

<sup>33</sup> Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konpress, Jakarta, 2012, hlm. 42.

<sup>34</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Kencana, 2018, hlm. 124.

dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif, terutama terhadap asas kepastian hukum.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga):

**a. Bahan Hukum Primer,** Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>35</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Putusan MK No. 92/PUU-X/2012.
6. Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013.

## **b. Bahan Hukum Sekunder,**

Bahan hukum sekunder terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.<sup>36</sup>

**c. Bahan Hukum Tertier,** Bahan hukum tersier merupakan suatu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum) ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.<sup>37</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan penelitian peneliti.<sup>38</sup> Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.<sup>39</sup>

## 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengolahan data dengan menggunakan analisis data secara yuridis kualitatif. Analisis kualitatif tidak menggunakan statistik matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dari hasil penelitian ini, peneliti selanjutnya menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dapat pula menggunakan metode preskriptif yaitu metode analisis yang penilaian (*justifikasi*) tentang objek yang diteliti menurut hukum.<sup>40</sup>

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Lembaga Negara di Indonesia

##### 1. Lembaga Negara di Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945

Sebelum amandemen yang dimaksud dalam sub bab ini adalah masa Orde Lama (ORLA) dan Orde Baru (ORBA) dan pembahasannya hanya sebatas lembaga negara yang diatur di dalam UUD 1945 naskah asli. Di dalam UUD 1945 naskah asli, lembaga negara yang terdapat di dalamnya terdiri dari Presiden, MPR, DPR, DPA, BPK dan MA. Pada masa sebelum amandemen, kekuasaan kehakiman tertinggi ada di MA. Seiring perkembangannya, DPA dihapuskan

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat belas, Jakarta, Kencana, 2019, hlm. 181.

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm. 195-196.

<sup>37</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 114.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 52.

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, *Op.cit.* hlm. 107.

<sup>40</sup> M. Endriyo Susila, *et. al.*, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007, hlm. 40-41.

di masa reformasi melalui amandemen empat UUD 1945.

## 2. Lembaga Negara di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945

Pasca amandemen UUD 1945, lembaga negara yang terdapat di dalamnya terdiri dari Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK dan MA dan MK dan KY. DPD, KY dan MK menjadi lembaga negara baru yang lahir di masa reformasi (pasca amandemen UUD 1945). Mengenai DPD diatur di dalam Bab VIIIA UUD 1945. Lahirnya lembaga negara DPD bertujuan untuk mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar (*bikameral*), sehingga kekuasaan legislatif di Indonesia terdiri dari DPR dan DPD. Lembaga negara baru selanjutnya pasca amandemen UUD 1945 adalah KY (*auxiliary body*) yang diatur di dalam Pasal 24B Bab IX. MK merupakan lembaga negara baru dalam cabang kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi yudikatif.<sup>41</sup>

### B. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

#### 1. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945

Sebelum amandemen UUD 1945 yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah sebatas UUD 1945 naskah asli. Kekuasaan kehakiman di Indonesia pada masa berlakunya UUD 1945 dimulai sejak disahkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Di dalam UUD 1945 naskah asli, ketentuan mengatur tentang kekuasaan kehakiman tertinggi diatur di dalam Bab IX UUD 1945 yang terdiri dari dua pasal. Pasal 24 UUD 1945 mengatur tentang pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang dijalankan oleh MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Pasal 25 UUD 1945 mengatur tentang susunan dan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Meski telah ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, namun di dalam praktiknya kekuasaan kehakiman sebelum amandemen UUD 1945 tidak merdeka sepenuhnya. Kekuasaan yudikatif mendapatkan intervensi dari kekuasaan eksekutif.

---

<sup>41</sup> Mexasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung : 2011, hlm. 149.

## 2. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945

Salah satu tuntutan reformasi adalah mengamandemen UUD 1945. Mengenai kekuasaan kehakiman menjadi salah satu sorotan penting dalam amandemen UUD 1945. Perubahan signifikan salah satunya adalah dengan melakukan perluasan Pasal 24 UUD 1945. Di dalam Pasal 24 UUD 1945 pasca amandemen UUD 1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah MK.<sup>42</sup>

Disamping itu, lembaga negara baru yaitu KY juga diatur di dalam Bab kekuasaan kehakiman di dalam UUD 1945. Namun perlu untuk diketahui, bahwa KY bukanlah pelaksana kekuasaan kehakiman. KY merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang melayani (*auxiliary body*).<sup>43</sup>

### C. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Secara konstitusional ditegaskan di dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 bahwa hakim MK terdiri dari sembilan orang dimana masing-masing hakim MK tersebut diajukan oleh tiga dari MA, tiga dari DPR dan tiga dari Presiden. Susunan Hakim Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan seorang wakil ketua merangkap anggota serta tujuh Hakim Konstitusi.<sup>44</sup>

Di MK, dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang dari MK.<sup>45</sup> MK memiliki Sekretaris Jenderal Mahkamah

---

<sup>42</sup> Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 pasca amandemen UUD 1945.

<sup>43</sup> Suparto, "Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Perbandingannya Dengan Komisi Yudisial di Beberapa Negara di Eropa", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47, No. 4 2017, hlm. 505.

<sup>44</sup> Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>45</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Konstitusi. Di dalam Pasal 7B ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi.

Adapun yang menjadi kewenangan dari MK berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kemudian, MK memiliki satu kewajiban yaitu wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.<sup>46</sup>

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945**

Mengenai kekuatan dari putusan MK dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 memiliki kekuatan yang begitu besar, baik di tingkat filosofis, normatif maupun sosiologis. Berikut peneliti akan bahas secara satu persatu.

##### **1. Kekuatan Putusan MK Secara Filosofis**

Dikatakan putusan Mahkamah Konstitusi secara filosofis karena putusan MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 menggunakan pembukaan atau batang tubuh dari UUD 1945 menjadi batu uji, sebagaimana yang kita ketahui bahwa UUD 1945 merupakan konkretisasi dari Ideologi bangsa dan negara Indonesia, yaitu Pancasila.

##### **2. Kekuatan Putusan MK Secara Normatif**

Putusan MK dalam pengujian undang-

undang terhadap UUD 1945 dikatakan memiliki kekuatan normatif karena mengenai sifat putusan MK yang bersifat final telah ditegaskan baik dalam UUD 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan hingga Peraturan Mahkamah Konstitusi.

##### **3. Kekuatan Putusan MK Secara Sosiologis**

Terakhir, dikatakan putusan MK secara sosiologis karena putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 memiliki dampak langsung terhadap *the living law* dan *the living constitution* ditengah-tengah rakyat hingga ketatanegaraan Indonesia. Hal ini karena MK adalah satu-satunya lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam melakukan penafsiran UUD 1945 sebagai konkretisasi dari Pancasila terhadap undang-undang yang berlaku ditengah-tengah rakyat dan ketatanegaraan Indonesia.

##### **B. Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi**

Seluruh lembaga negara termasuk lembaga negara yang diatur di luar UUD 1945 harus tunduk terhadap putusan MK, karena pada dasarnya kelahiran dari MK merupakan bagian dari supremasi hukum (supremasi konstitusi). Kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan kewenangan mahkota yang memiliki peranan penting dalam pembentukan hukum hingga pelaksanaannya. Melalui putusan MK, maka suatu norma telah disesuaikan dengan makna yang terdapat di dalam UUD 1945. Namun dalam hal tindak lanjut secara langsung, tidak semua lembaga negara dapat melakukannya.

Presiden, DPR dan MA yang secara khusus mendapatkan perhatian di dalam penelitian ini, karena ketiga lembaga negara tersebut yang berkenaan dekat secara langsung dengan putusan MK.

---

<sup>46</sup> Saldi Isra berpendapat bahwa kewajiban MK sama saja dengan kewenangan MK.

Dalam praktiknya, tidak semua putusan dari MK tersebut ditindak lanjuti oleh Presiden, DPR dan MA. Berdasarkan data yang dihimpun oleh peneliti dari beberapa sumber, didapati kesimpulan bahwa MA adalah lembaga negara yang paling sering melakukan ketidakpatuhan terhadap putusan MK. Hal ini karena MK dan MA memiliki kedudukan yang sama dalam hal kekuasaan kehakiman. Walaupun MA dan MK memiliki kedudukan yang sama secara struktural, dalam hal kewenangan *judicial review* tidak dapat dipungkiri putusan MK jelas mempengaruhi kewenangan *judicial review* yang dimiliki oleh MA, hal ini karena batu uji yang digunakan oleh MK lebih tinggi dari batu uji yang digunakan MA, bahkan batu uji yang digunakan oleh MA menjadi objek pengujian oleh MK.

Dapat dikatakan, terjadi gengsi oleh MA terhadap putusan MK, apalagi adanya asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang dimiliki oleh hakim dalam menangani suatu perkara. Namun pada dasarnya, ini adalah efek negatif dari dualisme *judicial review*. Sudah dipastikan akan ada *legal problem* yang akan terjadi. Contoh putusan MK yang tidak ditindak lanjuti oleh MA adalah Putusan MK No. 34 /PUU-XI/2013. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa Peninjauan Kembali dalam perkara pidana tidak dapat dibatasi hanya satu kali saja (Pasal 268 ayat (3) KUHP dan kemudian dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat). Tidak lama setelah itu, MA menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana, yang pada dasarnya menegaskan bahwa "*permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya satu kali*".

Polemik dan kontroversipun terjadi di kalangan penegak hukum maupun akademisi serta pengamat hukum dalam menanggapi peristiwa tersebut yang terjadi antara kedua

lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia.

Kemudian, ketidakpatuhan juga dilakukan oleh *positive legislature*, yaitu Pemerintah (Presiden) dan DPR. Alasan utama mengapa ketidakpatuhan dilakukan oleh Pemerintah dan DPR adalah karena memang kedua lembaga negara tersebutlah yang memiliki kekuasaan dalam membentuk undang-undang, termasuk dalam hal menindaklanjuti putusan MK (daftar kumulatif terbuka PUU). Hanya melalui kedua lembaga negara tersebutlah dapat dilakukan perubahan terhadap suatu ayat, pasal atau bagian tertentu bahkan keseluruhan undang-undang.

Namun dalam praktiknya, putusan MK tidak ditindak lanjuti oleh kedua lembaga negara tersebut. Masih terdapat keadaan dimana Pemerintah ataupun DPR tidak menindak lanjuti putusan dari MK, atau bahkan menentang apa yang terdapat di dalam putusan MK. Contoh putusan MK yang tidak ditindak lanjuti bahkan ditentang secara langsung oleh Pemerintah dan DPR adalah Putusan MK No. 001/PUU-I/2003. Putusan MK No. 001/PUU-I/2003 pada intinya mencabut dan membatalkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Migas dan menyatakan bahwa mengenai harga BBM itu ditentukan oleh perdagangan pasar, namun DPR pasca putusan MK tersebut bersamaan dengan agenda Panitia Penyelidikan Kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM. Diwaktu dan terhadap putusan MK yang sama, Pemerintah pada saat itu mengeluarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran BBM Domestik.

Merespon hal tersebut, Ketua MK pada saat itu, Jimly Asshiddiqie melayangkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena pihak Pemerintah tidak mengindahkan putusan MK dalam perkara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-

I/2003).<sup>47</sup>

Dalam penelitian ini, lembaga negara Presiden, DPR dan MA adalah lembaga negara yang dalam beberapa tindakan tidak memenuhi putusan dari MK. Ketiga lembaga negara tersebut mendapatkan sorotan secara khusus dalam penelitian ini karena memang pada dasarnya ketiga lembaga negara tersebutlah yang paling dekat dengan praktik dan implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi.

Presiden dan DPR dikatakan sangat dekat karena kedua lembaga negara tersebut merupakan *positive legislature* di Indonesia. Dalam hal pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sudah jelas akan mempengaruhi suatu undang-undang, karena pada dasarnya *judicial review* bertujuan untuk mengoreksi undang-undang yang dibentuk oleh *positive legislature*, apabila suatu ayat, pasal atau bagian tertentu dalam suatu undang-undang diuji materil dan *dinegative* kan oleh MK, maka ayat, pasal atau bagian tertentu dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Maka, relasi antara Presiden dan DPR dengan MK sangat erat kaitannya dalam hal eksistensi suatu undang-undang.

MA juga mendapatkan perhatian secara khusus karena MA adalah puncak dari peradilan yang membawahi peradilan di luar MK. Sudah pasti sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi dilingkungan MA, banyak keputusan-keputusan yang mempengaruhi jalannya sistem peradilan di Indonesia. Undang-undang yang dijadikan dasar praktik ber hukum dalam kehidupan sehari-hari merupakan dasar pengadilan dalam mengadili.

Putusan MK bersinggungan langsung dengan suatu undang-undang, secara langsung apabila MK menyatakan suatu ayat, pasal atau

bagian tertentu dalam suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, maka tidak dapat digunakan lagi, belum lagi penafsiran-penafsiran yang dilakukan oleh MK dalam suatu ayat, pasal atau bagian tertentu dalam suatu undang-undang. Maka, MA sangat terpengaruh secara langsung oleh putusan dan penafsiran yang dilakukan oleh MK terhadap suatu ayat, pasal atau bagian tertentu di dalam undang-undang.

### **C. Idealnya Tindak Lanjut Lembaga Negara Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia**

Apabila putusan MK terkhusus dalam hal pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tidak ditindak lanjuti, maka putusan MK yang bersifat final tersebut akan tidak memiliki nilai. Lebih jauh lagi, akibat lembaga negara tidak menindak lanjuti putusan MK tersebut, maka intervensi politik tampak sangat kuat dan lebih jauh lagi akan dapat merusak tatanan hukum di Indonesia.

Lebih luas lagi, tindakan lembaga negara demikian akan memberikan dampak buruk terhadap praktik hukum di Indonesia terkhusus di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Ketidak patuhan lembaga negara terhadap putusan MK akan memberikan pandangan pada masyarakat bahwa terhadap putusan MK boleh ditindak lanjuti dan boleh tidak untuk ditindak lanjuti.

Sehingga, masih terdapat permasalahan dalam ketatanegaraan di Indonesia baik secara praktik maupun teori. Dengan adanya kenyataan bahwa putusan MK tidak ditindak lanjuti oleh lembaga negara, berarti masih terdapat permasalahan dalam hal tindak lanjut terhadap putusan MK terkhusus di dalam hukum positif yang mengaturnya.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa masukan agar putusan MK terkhusus dalam hal pengujian undang-

---

<sup>47</sup> Surat Ketua Mahkamah Konstitusi RI tertanggal 6 Oktober 2005 perihal Pelaksanaan Putusan MK-RI yang diajukan kepada Presiden Republik Indonesia.

undang terhadap UUD 1945 oleh MK dilaksanakan secara penuh, terkhusus oleh lembaga negara. Adapun masukan dari peneliti mengenai idealnya tindak lanjut putusan MK yaitu sebagai berikut: *pertama*, mempertegas diksi “*binding*” dalam hukum positif Indonesia terutama di dalam UUD 1945 agar penegasan putusan Mahkamah Konstitusi secara *final and binding* benar-benar ada dalam hukum positif di Indonesia.

*Kedua*, merevisi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dengan beberapa masukan yakni penegasan tentang hubungan struktural antara MK dan MA serta Badan Peradilan yang ada di bawahnya, penegasan tentang hubungan kewenangan *judicial review* antara MK dan MA, penegasan tentang kedudukan putusan MK terkhusus dalam hal pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 terhadap pelaksanaan kewenangan pengadilan di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya, pengaturan tentang pertemuan rutin antara MK dan MA melalui tim peneliti tiap lembaga tersebut demi membangun sinkronisasi antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

*Ketiga*, merekonstruksi Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan memperlakukan sistem hierarki dan menempatkan akibat putusan MK sebagai prioritas dalam prolegnas kumulatif terbuka.

*Keempat*, melakukan revisi terhadap Undang-Undang MK dengan membuat bab tersendiri di dalam Undang-Undang MK yang mengatur secara rinci tentang tindak lanjut dari putusan MK .

*Kelima*, mempertegas tentang tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh *positive legislature* dan pelaksana kekuasaan kehakiman di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (pengujian undang-undang terhadap UUD 1945).

*Keenam*, mengatur tentang hak MK

dalam memberikan somasi terhadap lembaga negara yang tidak menindak lanjuti putusan MK terkhusus dalam hal pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh *positive legislature*.. Semua gagasan yang telah disarankan oleh peneliti akan memberikan efek paksa yang lebih nyata terkhusus terhadap lembaga negara agar menindak lanjuti putusan MK, terkhusus dalam hal pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kekuatan putusan MK dalam hal pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 memiliki kekuatan yang begitu kuat, baik di tingkat filosofis, normatif maupun sosiologis. Dikatakan putusan MK memiliki kekuatan secara filosofis karena dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945, MK menggunakan pembukaan atau batang tubuh dari UUD 1945 menjadi batu uji, sebagaimana yang kita ketahui bahwa UUD 1945 merupakan konkretisasi dari Ideologi bangsa dan negara Indonesia, yaitu Pancasila. Putusan MK dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dikatakan memiliki kekuatan normatif karena mengenai sifat putusan MK yang bersifat final telah ditegaskan di dalam hukum positif di Indonesia. Dikatakan putusan MK secara sosiologis karena pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 MK memiliki dampak langsung terhadap *the living law* dan *the living constitution* ditengah-tengah rakyat hingga ketatanegaraan Indonesia.
2. Pada intinya, seluruh lembaga negara harus tunduk terhadap putusan MK, karena pada dasarnya kelahiran dari

MK merupakan bagian dari supremasi hukum (supremasi konstitusi). Melalui putusan MK, suatu norma telah disesuaikan dengan makna yang terdapat di dalam UUD 1945. Dalam praktiknya, tidak semua putusan dari MK tersebut ditindak lanjuti terkhusus yang berkenaan langsung, yaitu Presiden, DPR dan MA. MA adalah lembaga negara yang paling sering melakukan ketidakpatuhan terhadap putusan MK.

3. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa masukan dari peneliti agar putusan MK terkhusus dalam hal pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 benar-benar dilaksanakan terkhusus oleh lembaga negara, yaitu: *pertama*, mempertegas diksi “*binding*” dalam hukum positif Indonesia, *kedua*, merevisi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dengan beberapa masukan yakni penegasan tentang hubungan struktural antara MK dan MA serta badan peradilan yang ada di bawahnya, penegasan tentang hubungan kewenangan *judicial review* antara MK dan MA, penegasan tentang kedudukan putusan MK terkhusus dalam hal pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 terhadap pelaksanaan kewenangan pengadilan di lingkungan MA dan badan peradilan yang ada di bawahnya. *Ketiga*, merekonstruksi Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan memperlakukan sistem hierarki dan menempatkan akibat putusan Mahkamah Konstitusi sebagai prioritas dalam prolegnas kumulatif terbuka. *Keempat*, melakukan revisi terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan membuat bab tersendiri di dalam

Undang-Undang MK yang mengatur secara rinci tentang tindak lanjut dari putusan MK. *Kelima*, mempertegas tentang tindak lanjut putusan MK dalam hal pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh *positive legislature* dan pelaksana kekuasaan kehakiman di dalam Peraturan MK (pengujian undang-undang terhadap UUD 1945). *Keenam*, mengatur tentang hak MK dalam memberikan somasi terhadap lembaga negara yang tidak menindak lanjuti putusan MK.

## B. Saran

1. Kekuatan dari putusan MK perlu untuk ditegaskan lebih rinci dalam hukum positif di Indonesia, terkhusus tentang mengikat atau *binding*. Hingga penelitian ini dibuat, tidak ada satupun ketentuan hukum positif di Indonesia baik dari tingkat UUD 1945 hingga Peraturan MK yang menegaskan secara tekstual bahwa putusan MK adalah mengikat atau *binding*. Menurut hemat peneliti, perlu untuk menegaskan diksi mengikat atau *binding* di dalam hukum positif yang ada di Indonesia, terutama di dalam UUD 1945.
2. Lembaga negara sudah semestinya patuh terhadap putusan MK. Hal ini karena apa yang telah ditafsirkan oleh MK sudah pasti berdasarkan pada UUD 1945 yang merupakan konkretisasi dari Ideologi Pancasila. Segala sesuatu di Indonesia haruslah sesuai dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Ideologi Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ali, Achamad, 2013, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta.

- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Depok.
- Ence, Iriyanto A. Baso, 2008, *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, PT. Alumni, Bandung.
- Erwin, Muhammad dan Firman Freaddy Busroh, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Fatkhurohman, *et. al.*, 2004, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Huda, Ni'Matul, 2007, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi*, UII Press, Yogyakarta.
- HS., H. Salim, 2012, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Indra, Mexsasai, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2010, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (Terjemahan Rasul Muttakin)*, Nusa Media, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Pengantar Teori Hukum (terjemahan Siwi Purwandari)*, Nusa Media, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2019, *Penelitian Hukum (Cetakan Keempat Belas)*, Kencana, Jakarta.
- Montesquieu, 2015, *Dasar-Dasar Hukum dan Ilmu Politik (Terjemahan M. Khoiril Anam)*, Nusa Media, Bandung.
- Ridwan H. Juniarso dan Acmad Sodik, 2010, *Tokoh-Tokoh Ahli Pikir Negara & Hukum Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Abad Ke-20*, Nuansa, Bandung.
- S., Maria Farida Indriati, 2019, *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Siahaan, Pataniari, 2012, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konpress, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Sulaiman, King Faisal, 2017, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Nusa Media, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Susila, M. Endriyo, *et. al.*, 2007, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Syamsuddin, Aziz, 2011, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tanya, Bernard L., *et. al.*, 2015, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Titus, Harold H., 1984, *Persoalan-Persoalan Filsafat (terjemahan H.H. Rasjid)*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta.
- Utrecht, E., 1990, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta.

## **B. Jurnal/Skripsi/Kamus**

- Dessy Artina, 2011, "Legal Standing Lembaga Negara Dalam Sengketa Antar Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Undang-Undang Dasar", *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Edisi 4, No. 1.
- Dodi Haryono, 2011, "Perdebatan Hukum

Penerapan *Ultra Petita* Dalam Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar”, *Artikel Pada Jurnal Konstitusi*, Edisi 4, No. 1. Fajar Laksono, *et. Al*, 2015,” Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Terkait Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Undang-Undang”, *Artikel Pada Jurnal Konstitusi*, Edisi 12, No. 3 September.

Reynold Panggabean, 2019, “Gagasan Penataan Sistem Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Dikaitkan Dengan Upaya Mewujudkan Sistem Parlemen Dua Kamar Yang Sama Kuat”, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Edisi VI, No. 1 Januari.

Rommy Haryono Djojaraharjo, 2019 “Mewujudkan Aspek Keadilan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri Surabaya, Edisi 5, No. 1 Mei.

Suparto, 2017, “Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Perbandingannya Dengan Komisi Yudisial di Beberapa Negara Eropa”, *Artikel Pada Jurnal Hukum & Pembangunan*, Edisi. 47, No. 4.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XII/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-I/2003

SEMA No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana

### **D. Website**

<https://katadata.co.id/agustiyanti/berita/5e9a498ee4e51/di-depan-jokowi-ketua-mk-mengeluh-pemerintah-tak-patuhi-24-putusan>, diakses, tanggal 13 Februari 2022.